Laporan Penelitian

PEMIKIRAN KEAGAMAAN K.H.M. ZAINI GHANI

Oleh

TIM PENELITI

Drs. Abd. Rahman Jaferi (Ketua)
Drs. Mirhan AM, M.Ag (anggota)
Drs. M. Husaini Abbas (Anggota)

Mendapat Bantuan Dari DIKS
IAIN Antasari Tahun 1999

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
PUSAT PENELITIAN
BANJARMASIN
2000

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 5

C. Batasan Istilah 6

D. Tujuan dan Kegunaan 6

E. Metode Penelitian 7

F. Jadwal Penelitian 9

G. Pelaksana Penelitian 10

H. Biaya Penelitian 11

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis Kabupaten Banjar 12

B. Letak dan Batas Wilayah 13

C. Demografi 14

D. Mata Pencaharian/Profesi Penduduk 16

E. Pendidikan 17

F. Keagamaan 19

G. Riwayat Hidup K.H.M. Zaini Ghani 21

H. Aktivitas K.H.M. Zaini Ghani 22

I. Karya Tulis K.H.M. Zaini Ghani 24

J. Karakter K.H.M. Zaini Ghani 25

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Kehidupan Duniawi 27

B. Bekerja 30

C. Modal Berusaha atau Bekerja 35

D. Persoalan Bank 37

E. Masalah Zakat 38

F. Masalah Kemiskinan 40

BAB IV P E M B A H A S A N

A. Kehidupan Duniawi 42

B. Bekerja 44

C. Modal Berusaha atau Bekerja 51

D. Persoalan Bank 54

E. Masalah Zakat 59

F. Masalah Kemiskinan 62

BAB V P E N U T U P

A. Kesimpulan 70

B. Saran-saran 73

DAFTAR PUSTAKA 75

LAMPIRAN-LAMPIRAN 77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nabi Muhammad saw. telah melaksanakan tugas beliau dengan sempurna membawa dan menyebarkan Islam ke tengah-tengah masyarakat. Setelah beliau meninggal dunia, tugas tersebut dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, masa selanjutnya agama Islam dibina dan dikembangkan oleh para ulama yang tersebar di berbagai penjuru dunia, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad saw.

العلماء ورثة الأنبياء (رواه ابو داود وابن ماجه)

Dalam sejarah Indonesia, banyak terdapat para ulama yang berperan sebagai aktor sejarah. Di antara mereka ada yang berperan menjadi da'i penyebar agama Islam kepada bangsa Indonesia sehingga menjadi agama mayoritas yang membawa era baru dalam sejarah. Ada pula yang berperan sebagai pejuang melawan penjajah atau tokoh pergerakan kemerdekaan untuk mengusir penjajah di tanah air.

Selain dari itu ada pula yang berperan sebagai ulama murni dengan pelbagai aspek tugasnya di tengah-

tengah masyarakat, sehingga berhasil membawa mereka kepada kondisi yang lebih baik dalam menjalankan ajaran agama dan kesejahteraan hidup.

Ulama dalam stratifikasi sosial tergolong "elite strategis", karena ulama bukan saja memerankan dirinya dalam hal keagamaan, tetapi juga pada aspek-aspek yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan (Ridwan, 1982, 5).

Seorang ulama pada umumnya memiliki ilmu agama yang luas dan dalam, mengamalkan ilmunya, serta ada keikhlasan pada dirinya. Dengan ungkapan lain bahwa citra ulama adalah : berilmu pengetahuan agama dan umum, mengamalkan ilmunya, berkepribadian terpuji, menyampaikan ilmunya kepada orang lain (tabligh), melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dan menampilkan fungsi dalam profissi (kreativitas aktif) (Dahli Khairi, 1984 : 19).

Para ulama mempunyai latar belakang kehidupan yang berbeda-beda, demikian pula pemikiran dan aktivitas. Berkenaan dengan hal itu kini sudah banyak diteliti dan ditulis untuk diketahui masyarakat luas terutama bagi generasi muda guna diwarisi menjadi bekal dalam kehidupan.

Di Desa Lok Gabang Martapura Propinsi Kalimantan Selatan pada abad ke-18 lahir seorang ulama besar bernama

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari (1710 - 1812 M/ 1122 - 1227 H) dengan karya tulisnya yang terkenal dalam bidang Ilmu Fiqh yang berjudul *Kitab Sabilal Muhtadin* (Abu Daudi, 1977, 15).

Pemikiran-pemikiran keagamaan yang telah dicetuskan dan didakwahkan oleh Al Banjari telah diteliti oleh Tim Peneliti IAIN Antasari Banjarmasin tahun 1989.

Setelah Al Banjari wafat, tugas membina dan mengembangkan ajaran agama Islam di kawasan Kalimantan Selatan diteruskan oleh para ulama yang hidup pada masanya masing-masing silih berganti secara berkesinambungan sampai sekarang.

Pada pertengahan abad ke-20, di Desa Keraton Martapura Kalimantan Selatan lahir seorang ulama bernama K.H.M. Zaini Ghani. Menurut beberapa informasi bahwa K.H.M. Zaini Ghani adalah termasuk turunan anak cucu dari Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari. Hal ini didukung oleh fakta, di mana pada tahun 1980-an K.H.M. Zaini Ghani mulai populer menjadi seorang ulama besar yang menjadi pembimbing umat.

Kharisma keulamaan semakin meluas K.H.M. Zaini Ghani dan bertambah kuat pada tahun 1990-an di kalangan masyarakat Kalimantan Selatan bahkan sampai ke luar Kalimantan Selatan. Hal ini dibuktikan banyaknya jama'ah

termasuk pada setiap pengajian agama yang disampaikan oleh beliau. kedatangan beliau di suatu daerah atau tempat selalu disambut dengan penuh hormat dan khidmat. Pada tanggal 28 September 1993, beliau berkunjung ke Kecamatan Hulu Sungai Utara, disambut dengan penuh hormat oleh masyarakat dan Pemerintah Hulu Sungai Utara. Dalam suasana silaturrahmi muncul ungkapan bahwa Masyarakat Hulu Sungai Utara benar-benar mendapat berkah (B.Post, 29-9-1993, 9). Kharisma keulamaan yang dimiliki oleh K.H.M. Zaini Ghani barangkali karena kemampuan beliau memenuhi persyaratan ulama sebagai *"misbahul ardli"*, *"khulafaul ambiya"*, *umanaullahi 'ala khalqihi"* dan *waratsatul anbiya"* dalam rangka pembinaan umat dalam masyarakat modern. (As Sayuti, 1352 H, 5702-5704) di Kalimantan Selatan pada saat ini.

Salah satu hal yang barangkali berbeda dengan figur ulama pada umumnya di Kalimantan Selatan dapat dilihat pada kemampuan material yang beliau miliki. Beliau seorang ulama dan juga seorang aghniya (hartawan). Beliau juga menerima dan memanfaatkan sarana hasil teknologi modern dalam rangka menyebarkan ajaran agama Islam dan pembinaan umat.

Gambaran kehidupan K.H.M. Zaini Ghani dimaksud, perlu dilaterbelakangi pemikiran yang berhubungan dengan

usaha pengembangan perekonomian yang barangkali relevan dalam menunjang program pemerintah dalam usaha mengentaskan masyarakat yang tertinggal (kemiskinan).

Berkenaan dengan biografi beliau telah dilakukan satu penelitian dan hasilnya ditulis dalam sebuah skripsi yang berjudul "Guru K.H.M. Zaini Ghani Sorang Ulama dan Da'i Di Kota Martapura Kabupaten Banjar" oleh Muhammad Dulahsani Mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Antasari tahun 1986. Namun aspek pemikiran keagamaan di bidang ekonomi yang dimiliki oleh K.H.M. Zaini Ghani sampai saat ini beliau ada dilakukan penelitian. Oleh karena itu, sangat menarik untuk diadakan suatu penelitian lapangan dengan masalah pokok "Pemikiran Keagamaan K.H.M. Zaini Ghani Dalam Bidang Ekonomi".

B. Perumusan Masalah

K.H.M. Zaini Ghani sudah cukup lama melakukan aktivitas menyebarkan ajaran Islam dan membina umat. Sampai sekarang sudah berhasil membina kader ulama sebagai penerus pembina umat dan *waratsatul anbiya*.

Untuk memperjelas pokok masalah yang disebut pada latar belakang, maka pelu dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemikiran keagamaan K.H.M. Zaini Ghani tentang pekerjaan dalam rangka mencapai kesejah-

teraan hidup di dunia.

2. Bagaimana pemikiran keagamaan K.H.M. Zaini Ghani tentang kemiskinan dan usaha-usaha pengentasannya.

C. Batasan Istilah

Maksud dari "*Pemikiran Keagamaan*" dalam hal ini ialah pendapat yang dihasilkannya dalam berpikir dan berijtihad tentang ajaran agama Islam dan cara merealisasikannya dalam kehidupan serta mendakwahkannya kepada masyarakat.

Yang dimaksud dengan "pekerjaan" ialah kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh seseorang yang akan mendatangkan hasil material sebagai salah satu aspek dalam pemenuhan kesejahteraan hidup di dunia. Sedangkan maksud dari "kesejahteraan" di sini ialah kemakmuran atau hidup berkecukupan atau terpenuhi kebutuhan material.

Adapun maksud "kemiskinan" ialah kemelaratan dan kesapaan dalam bidang material. Sedang usaha-usaha pengentasannya ialah kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi, mengalahkan dan menghilangkan kemiskinan dimaksud.

I. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pemikiran kegamaan K.H.M. Zaini Ghani tentang pekerjaan dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup di dunia. Juga tentang kemiskinan dan usaha-usaha pengentasannya.

Hasil penelitian ini diharapkan berguna menjadi bahan informasi bagi masyarakat Islam tentang pemikiran keagamaan K.H.M. Zaini Ghani dalam bidang ekonomi dan dapat direalisasikan dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan atau mengentaskan kemiskinan umat.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Komplek Sekumpul yang terletak di Jalan Sekumpul Sungai Kacang Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan.

2. Bentuk Penelitian

Penelitian ini adalah sebuah penelitian deskriptif (descriptive research) yakni penelitian yang hasilnya berupa deskripsi mengenai variabel atau temuan lapangan [illegible] berkenaan dengan jawaban dari permasalahan yang [illegible]

3. Data dan Sumber Data

Data yang digali ialah pemikiran K.H.M. Zaini Ghani dalam bidang ekonomi dengan ruang lingkup sebagai berikut :

3.1. Pandangan tentang kehidupan duniawi.

3.2. Pandangan tentang bekerja.

3.3. Pandangan tentang modal berusaha atau bekerja.

3.4. Pandangan tentang persoalah Bank.

3.5. Pandangan tentang zakat.

3.6. Pandangan tentang kemiskinan.

Semua data digali dari sumber pertama (responden) yaitu K.H.M. Zaini Ghani, rekaman ceramah beliau. Sumber data kedua diperoleh dari informan yaitu orang-orang yang dekat dengan beliau, baik karena ada hubungan keluarga maupun teman dan murid-murid beliau. Mereka ini berjumlah 16 orang.

4. Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis data yang digali, maka cara menggali data dilakukan dengan wawancara secara mendalam. Dalam hal ini penelitian berhadapan dan berdialog langsung dengan sumber data pertama dan kedua. Di samping wawancara dilakukan pula studi dokumentasi terhadap sejumlah rekaman ceramah yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Untuk memperoleh data pelengkap

digunakan studi dokumenter.

5. Analisis Data

Penelitian deskkriptif ini berbentuk studi kasus terhadap individu, maka analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif deskriptif, melalui dua tahap, sebagai berikut :

5.1. Reduksi Data, dalam hal ini peneliti merangkum, mengikhtisarkan dan menyeleksi semua data lapangan yang telah dikumpulkan, kemudian dilakukan klasifikasi atau kategorisasi data sesuai dengan tema atau ruang lingkup masalah.

5.2. Pengambilan kesimpulan. Dalam hal ini peneliti merumuskan beberapa kesimpulan dengan berpedoman kepada hasil reduksi data. Kesimpulan yang dirumuskan adalah jawaban masalah penelitian.

F. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun anggaran 1999/2000 selama enam bulan, terhitung sejak disetujuinya usulan penelitian ini dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

JADWAL KEGIATAN PENELITIAN

No.	W A K T U	KEGIATAN	KETERANGAN
1	15 - 16 Nopember 1999	Penyusunan Desain Operasional dan Seminar	Tahap I
2	17 - 18 Nopember 1999	Penyusunan Instrumen Pengumpulan Data	Tahap I
3	19 - 21 Nopember 1999	Pengurusan aAdministrasi Penelitian	Tahap I
4	22 - 23 Nopember 1999	Penjajagan Lapangan	Tahap II
5	24 Nopember s.d. 31 Desember 1999	Pengumpulan Data	Tahap II
6	01 - 03 Januari 2000	Pengolahan dan Analisis Data	Tahap III
7	31 Januari 2000	Seminar hasil Penelitian	Tahap III
8	01 - 08 Februari 2000	Penyusunan Laporan penelitian	Tahap IV
9	09 - 15 Februari 2000	Penggandaan dan Pengiriman Laporan Hasil Penelitian	Tahap IV

3. Pelaksana Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan oleh satu Tim yang terdiri atas :

Ketua : Drs. Abd. rahman jaferi

Anggota : Drs. Mirhan AM., M.Ag

Drs. M. Husaini Abbas

-. Biaya Penelitian

Biaya penelitian ini seluruhnya berjumlah Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) yang berasal dari dana DIPS IAIN Antasari Tahun Anggaran 1999/2000.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis Kabupaten Banjar

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu bahwa yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Banjar, yang tepatnya di Komplek Sekumpul Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura.

Kecamatan Martapura dengan ibokota kecamatannya Martapura merupakan salah satu di antara beberapa wilayah kecamatan yang berada di bawah pemerintahan Daerah Tingkat II Kabupaten Banjar dengan ibukotanya Martapura. Dilihat dari segi letaknya, kota ini sangat strategis, karena dia persis berada di tepi jalan propinsi yang menghubungkan ke kota-kota hulu sungai dengan ibukota Propinsi Kalimantan Selatan Banjarmasin. Kecamatan Martapura termasuk kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terpadat di antara wilayah kecamatan yang berada di bawah Wilayah Tingkat II Kabupaten Banjar.

Kota ini sangat terkenal dengan Kota Intan, karena di sana banyak ditemukan tempat pendulangan serta penggosokan Intan, dan dikenal pula dengan Kota Santri, karena memang banyak para santri yang bermukim menggali

berbagai ilmu pengetahuan agama Islam di berbagai madrasah, pesantren maupun mejelis taklim di kota ini. Begitu pula dikenal dengan sebutan Serambi Mekkah kedua setelah Daerah Istimewa Aceh, karena banyaknya dijumpai para ulama, guru-guru Agama Islam, mesjid, langgar/ mushalla.

Di samping hal-hal yang telah disebutkan di atas, belakang ini kota Martapura lebih dikenal dan semarak dengan aktivitas Guru Sekumpul (K.H.M. Zaini Ghani) yang setiap saat tidak pernah sunyi dikunjungi oleh ribuan masyarakat yang datang dari berbagai lapisan masyarakat, dari berbagai latar belakang profesi, baik di dalam maupun di luar dari daerah ini bahkan dari negara tetangga, datang untuk menjadi murid beliau, menggali ilmu pengetahuan agama sekaligus meningkatkan pengamalan-nya. Tambahan pula di Komplek ini semakin semarak karena banyaknya dibangun perumahan mewah oleh sebagian murid beliau.

B. Letak dan Batas Wilayah

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, bahwa Kecamatan Martapura adalah salah satu di antara 14 buah wilayah kecamatan yang berada dalam wilayah Tingkat II Kabupaten Banjar yang ibukotanya adalah Martapura.

Kecamatan Martapura yang secara keseluruhan luas wilayahnya 221.400 km² berbatasan dengan :

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Astambul.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Banjarbaru dan Landasan Ulin.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sungai Tabuk.
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Simpang Empat.

Kecamatan ini terletak 0°727 Lintang Selatan dan 11°345 Bujur Timur. (Sumber Data: Kantor Camat Martapura, 1999).

Salah satu dari 58 buah desa/kelurahan yang berada dalam wilayah Kecamatan Martapura ini adalah Kelurahan Jawa namanya, Komplek Sekumpul berada dalam wilayah ini. Kelurahan ini berbatasan dengan :

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Rema.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai paring.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Keraton.
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tunggul Irang Ilir. (Sumber Data: Kantor Camat Martapura, 1999).

C. Demografi

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa wilayah

Kecamatan Martapura merupakan wilayah kecamatan terpadat penduduknya jika dibanding dengan kecamatan-kecamatan lainnya, karena ibukota kecamatan Martapura ini sekaligus menjadi ibukota Kabupaten Banjar.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Camat bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Martapura ini seluruhnya berjumlah 101.622 jiwa, yang terdiri dari laki-laki berjumlah 51.074 jiwa, perempuan berjulah sebanyak 50.548 jiwa. Sedangkan jumlah Kepala Keluarga seluruhnya 23.800 KK. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut :

TABEL 1

JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN MARTAPURA

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Prosentasi
1	Laki-laki	51.074	50,3
2	Perempuan	50.548	40,7
	Jumlah	101.622	100,00

Sumber Data : Kantor Camat Martapura, 1999

Sedangkan jumlah penduduk Kelurahan Jawa juga adalah terpadat di antara 58 desa/kelurahan yang berada

di Kecamatan Martapura. Jumlah penduduknya 9.246 jiwa, terdiri dari laki-laki berjumlah 4.633 jiwa dan perempuan berjumlah 4.733 jiwa, sedangkan jumlah Kepala Keluarga 1.885 KK. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat tabel berikut :

TABEL 2

JUMLAH PENDUDUK KELURAHAN JAWA

No.	Jenis kelamin	Frekuensi	Prosentasi
1	Laki-laki	4.633	49,3
2	Perempuan	4.773	40,7
	Jumlah	9.426	100.00

Sumber Data : Kantor Kelurahan Jawa, 1999

I. Mata Pencaharian/Profesi Penduduk

Mengenai mata pencaharian penduduk di Kecamatan Martapura ini cukup bervariasi, sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat tabel di bawah ini :

TABEL 3

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PROFESI

No.	Profesi	Jumlah
1	Petani	33.400
2	Pedagang	1.587
3	Pengrajin	952
4	PNS/ABRI/Penjual Jasa	6.639
5	Ulama/Guru Agama	75
6	Dan lain-lain	4.780
	Jumlah	47.429

Sumber Data : Kantor Camat Martapura, 1999

Sedangkan mata pencaharian penduduk Kelurahah Jawa umumnya berprofesi sebagai pedagang berjumlah 201 orang, ulamanya berjumlah 5 orang. (Sumber Data : Kantor Lurah Jawa, 1999).

E. Pendidikan

Adapun keadaan pendidikan baik formal maupun non formal di kecamatan ini relatif berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini dapat dilihat dengan tersedianya sarana-sarana pendidikan mulai taman kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada

tabel berikut :

TABEL 4

JUMLAH SARANA PENDIDIKAN DI KECAMATAN MARTAPURA

No.	s a r a n a	Jumlah
1	Taman kanak-Kanak	40
2	SD/Sederajat	110
3	SLTP/Sederajat	24
4	SLTA/Sederajat	19
5	Perguruan Tinggi	2
	Jumlah	195

Sumber Data : Kantor Camat Martapura, 1999

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa sarana pendidikan di Kecamatan Martapura ini cukup banyak. Dengan tersedianya sarana pendidikan yang cukup memadai tersebut, maka masyarakat dengan mudah memilih atau menempuh sesuai dengan keinginan, kemampuan dan bakat yang ada.

Selain dari itu di kecamatan ini masih terdapat kursus-kursus dan pendidikan keterampilan lainnya seperti untuk memperdalam bahasa asing umpamanya Bahasa Inggris dan Bahasa Arab, komputer, mengetik dan lain-lain.

Khusus sarana pendidikan yang ada di Kelurahan Jawa Taman Kanak-Kanak berjumlah 2 buah dan SD sebanyak juga dua buah.

F. Keagamaan

Sebagaimana diutarakan di atas bahwa jumlah penduduk Kecamatan Martapura adalah 101.622 jiwa mayoritas beragama Islam. Hanya sebagian kecil yang menganut agama-agama lain. Untuk lebih jelasnya lihat saja tabel berikut :

TABEL 5

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA

No.	A g a m a	Jumlah
1	Islam	101.225
2	Budha	249
3	Hindu	20
4	Kristen Katolik	439
5	Kristen Protestan	40
	Jumlah	101.622

Sumber Data : Kantor Camat Martapura, 1999

Dilihat dari tabel di atas keseluruhan jumlah

penduduk Kecamatan Martapura yang beragama Islam mencapai 99,61% yang terkecil penganut agama Hindu hanya mencapai 0,02%. Khusus untuk Kelurahan Jawa 100% penduduknya beragama Islam (Sumber Data : Kantor Kelurahan Jawa, 1999).

Kehidupan beragama di daerah iniditunjang oleh sarana ibadah sebagaimana disebutkan di atas. Kehidupan beragama juga sangat baik. Sebagian mereka rajin dan tekun melaksanakan ajaran-ajaran agama. Kerukunan intern dalam satu agama tampaknya juga mantap dan berjalan baik. Begitu juga kerukunan antar umat beragama cukup baik. Demikian juga kerukunan antar umat beragama dengan pihak pemerintah juga cukup baik.

Berjalannya dengan baik kehidupan beragama di daerah ini tidak bisa dilepaskan dari peran serta para ulama yang selalu memberikan bimbingan, nasehat dan pengajaran mereka dalam rangka membina umat, apalagi daerah ini sudah sejak lama dikenal sebagai yang banyak menghasilkan ulama melalui wadah pesantren-pesantrennya seperti Darussalam dan lain-lain. Mereka tersebar di berbagai desa/kelurahan. Mereka membina umat melalui jalur sekolah, madrasah, pesantren dan majelis-majelis taklim.

G. Riwayat Hidup K.H.M. Zaini Ghani

K.H.M. Zaini Ghani yang lumrahnya dipanggil dengan sebutan Guru Ijai adalah termasuk salah seorang di antara ulama kharismatik sekaligus disegani oleh para murid beliau, oleh segenap lapisan masyarakat bahkan di kalang pemerintahan.

Kelebihan ulama ini dari ulama lainnya di samping hal-hal yang disebutkan di atas adalah terletak pada kemampuan material yang beliau miliki beliau termasuk seorang ulama agniya (hartawan). Tambahan pula beliau termasuk seorang ulama yang pandai menerima dan memanfaatkan teknologi modern dalam penyebaran agama Islam dan pembinaan umat.

K.H.M. Zaini Ghani dilahirkan di Tunggul Irang Seberang Martapura pada malam Rabu tanggal 27 Muharram 1361 H. atau bertepatan dengan 11 Februari 1942 M. (Abu Daudi, 1996, 144).

Guru Ijai adalah termasuk salah seorang turunan anak cucu dari Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari. Nama lengkap beliau adalah Kiyai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani bin Abd. Ghani bin H. Abdullah bin Mufti H.M. Khalid bin Khalifah H. Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad al Banjari Kelampayan. Ibu beliau bernama Hj. Masliah binti H. Mulya (Abu Daudi, 1996, 143-144).

Sejak kecilnya beliau dididik oleh kedua orang tua dan neneknya yang bernama Salbiyah. Di masa itu beliau sudah mulai ditanamkan pendidikan Tauhid dan Akhlak serta membaca Al Qur'an.

Dalam usia lebih kurang 7 tahun beliau sudah mulai belajar di Madrasah Darussalam Kampung Keraton Martapura sampai usia lebih kurang 9 tahun, kemudian beliau melanjutkan studi ke Madrasah Darussalam Pesayangan Martapura, hingga sampai tamat yang lamanta kurang lebih 11 tahun dan usia beliau pada saat itu kurang lebih 20 tahun. Di samping memperoleh pengetahuan agama di madrasah tersebut, beliau jugapergi ke Bangil Jawa Timur untuk menggali ilmu di sana, sekembalinya dari sana beliau langsung diangkat menjadi guru di Pesantren Darussalam Martapura sekitar 5 tahun lamanya serta mengajar di rumah untuk para santri beliau (Isa Anshari MZ. 1998, 31-32)

H. Aktivitas K.H.M. Zaini Ghani

K.H.M. Zaini Ghani juga telah membuka acara pengajian agama atau Majelis Ta'lim yang bertempat di rumah beliau sendiri, yaitu pada mulanya bergabung dengan pengajian agama asuhan K.H.M. Salman Mulya (almarhum) yang dikenal dengan sebutan Guru Tuha. Pada tahun 1980

lokasi pengajian dipindahkan ke Komplek Sekumpul, sejak saat itu kegiatan pengajian bertambah ramai dikunjungi oleh segenap lapisan masyarakat, baik pria maupun wanita, dengan latar belakang pendidikan dan profesi yang tidak sama. Mereka yang berkunjung ke sana bukan saja berasal dari Kabupaten Banjar dan sekitarnya, tetapi juga bahkan dari beberapa kabupaten baik di dalam maupun di luar wilayah Kalimantan Selatan.

Di Komplek ini telah dibangun sebuah mushalla berukuran cukup besar dan tergolong megah, serta halaman-nya yang sangat luas, sehingga dengan demikian dapat menampung puluhan ribu jamaah yang berkunjung ke sana. Rumah tempat tinggal beliau dibangun di sebelah kiri berdampingan dengan mushalla tersebut, dan akhir-akhir ini Komplek Sekumpul semakin ramai, karena banyak perumahan dibangun di sekitarnya terutama oleh pemiliknya yang kebetulan menjadi jamaah pengajian di sini. K.H.M. Zaini Ghani tinggal bersama isteri-isteri beliau berjumlah 4 orang, namun pada saat dilaksanakan penelitian ini hanya dua orang saja lagi. Beliau mempunyai 2 orang anak putera masing-masing bernama Muhammad Amin Badaly dan Ahmad Hafy Badaly, dan satu orang anak asuh bernama Sayyid Muhammad anak dari Sayyid Ahdal (Abu daudi, 1996, 149).

Adapun kegiatan Majelis Ta'lim Sekumpul dilaksanakan pada :

1. Hari Sabtu pagi khusus untuk kaum wanita.
2. Hari Ahad sampai dengan Kamis setelah shalat Ashar sampai menjelang shalat Maghrib khusus kaum pria.
3. Hari Senin sampai Kamis pagi, dimulai pukul 07.00 pagi sampai dengan pukul 09.00 dihadiri oleh ribuan peserta yang terdiri dari pria dan wanita.
4. Malam Kamis setelah shalat Maghrib diadakan pembacaan manaqib Syekh Semman Al Madani.
5. Malam Jum'at setelah shalat Maghrib diadakan pembacaan Burdah, Shalawat (Dalailul Khairat dan Maulid Nabi. khusus untuk pria (Abu Daudi, 1996, 256)

Selain itu dari kesibukan rutin beliau sehari-hari sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam rangka meningkatkan ilmu agama dan amal masyarakat, beliau juga selalu sibuk melayani tamu yang datang dari kalangan masyarakat awam, ulama, umara di daerah ini, maupun dari luar bahkan tamu dari luar negeri seperti Brunai Darussalam, Singapura, Malaysia, Hadralmaut dan lain sebagainya. (Abu Daudi, 1996, 150).

I. Karya Tulis K.H.M. Zaini Ghani

Meskipun K.H.M. Zaini Ghani sangat sibuk dengan kegiatan-kegiatan beliau seperti yang telah disebutkan di

atas, namun beliau masih berkesempatan menulis berbagai karya tulis di antaranya adalah :

1. Risalah Mubarakah,
2. Manaqib Asy-Syekh As-Samman Al-Madani,
3. Ar-Risalatun Nuraniyah fi Syarhit-Tawassulatis Sammaniyah,
4. Nubdzatun fi Manaqibil Imamil Masyhur bil Ustdzil a'zham Muhammad bin Ali Ba-'Alawy. (Abu Daudi, 1996, 150)

I . Karakter K.H.M. Zaini Ghani

Di antara sifat terpuji yang menonjol pada diri pribadi beliau adalah sabar, ridha, kitmanul mashaib pandai menyembunyikan penderitaan), sopan santun, lemah lembut, kasih sayang, ramah tamah, suka humor, tidak pemarah, sangat pemurah (dermawan), sehingga beliau dikasihi dan disayangi oleh segenap lapisan masyarakat, sahabat dan murid-murid beliau. Kalau ada orang yang tidak senang, benci melihat kesdaan beliau dan menyerang dengan berbagai kritikan, maka beliau tidak membalasnya, dan diam tidak ada reaksi apapun.

Selain dari sifat-sifat di atas, beliau juga memiliki sifat adil lagi bijaksana utamanya terhadap isteri-isteri beliau yang dulunya berjumlah 4 orang

tinggal satu rumah, sekarang tinggal 2 orang, baik adil di bidang mental maupun material. Beliau juga seorang yang sangat bakti terhadap kedua orang tua. (Abu Daudi, 1976. 147-150)

K.H.M. Zaini Ghani dianugerahi Allah ingatan yang kuat dengan begitu beliau hafazh Al Qur'an beserta Tafsirnya Lil Imamain Al Jalalain. (Abu Daudi, 147). Beliau juga dianugerahi kemampuan suara yang merdu, wajah yang tampan, postur tubuh yang ideal serta kulit yang putih. sehingga penampilan beliau sangat menarik lagi meyakinkan, berwibawa dan lain sebagainya.

Di antara prinsip beliau adalah tegas melaksanakan jihad yakni menegakkan kebenaran, menghapus segala bentuk kemunkaran. Selalu netral terhadap partai politik apapun. Hidup tidak punya beban hutang apapun. Tidak punya musuh. Tidak mengeluh dan putus asa. Hidup selalu optimis penuh tawakkal kepada Allah swt. (Wawancara, tanggal 4 Januari 2000).

Demikianlah sekilas tentang riwayat hidup K.H.M. Zaini Ghani.

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan diketengahkan uraian tentang temuan penelitian berkenaan dengan pemikiran K.M.M. Zaini Ghani dalam persoalan kehidupan ekonomi. Data dihimpun dari hasil wawancara dengan pribadi beliau, para informan, beberapa kaset rekaman ceramah dan pengajian agama dan beberapa hasil wawancara yang dimuat dalam surat kabar.

Uraian tentang pemikiran dimaksud meliputi lima hal, yaitu : Kehidupan Duniawi, Bekerja dan Modal Usaha, Persoalan Bank, Masalah Zakat dan Masalah Kemiskinan. Semua akan dikemukakan satu persatu sebagai berikut :

A. Kehidupan Duniawi

Mengawali wawancara yang dilakukan penelitian pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2000 bertepatan tanggal 28 Ramadhan 1420 Hijriyah bertempat di ruang mihrab mushalla al Raudhah Komplek Sekumpul Martapura, K.H.M. Zaini Ghani mengatakan bahwa untuk bisa hidup damai dan sejahtera lahir dan batin harus diberlakukan hukum Islam.

Ada dua ungkapan yang pernah dikemukakan oleh

K.H.M. Zaini Ghani sebagai ekpresei dari pemikiran terhadap kehidupan duniawi, yaitu :

1. Kalau hendak mendapat ketenangan hidup di dunia ini, maka jangan berhutang karena nantinya hidup akan terikat dengan hutang yang berkepanjangan. Hal ini akan mengganggu ketenangan hidup dan yang lebih rugi lagi akan mengganggu beribadah kepada Allah swt.

Setelah bisa hidup tanpa hutang, seorang muslim harus berusaha agar mempunyai kelebihan dalam memenuhi keperluan hidup. Kelebihan tersebut digunakan untuk membantu orang lain yang memerlukan. Dengan cara itu berarti orang tersebut telah melakukan perintah jihad, sebab jihad menurut K.H.M. Zaini Ghani terlebih dahulu dengan harta baru diikuti dengan jiwa. Dalam hal ini beliau menyebut beberapa ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan jidah antara lain surah Al-Taubah ayat 20 dan 42. beliau juga menyebut dalil : "Tahaadau Tahaabu".

Pemikiran tersebut tidak hanya sekedar pemikiran tetapi dipraktikkan langsung oleh K.H.M. Zaini Ghani. Hal ini disaksikan sendiri oleh peneliti. dimana saat mengumpulkan data di Desa Dalam Pagar Martapura pada hari Ahad tanggal 2 Desember 1999 (Peneliti melakukan wawancara dengan K.H.M. Irsyad Zien (informan), secara

kebetulan K.H.M. Zaini Ghani datang ke Desa Dalam Pagar guna menghadiri acara khataman Al-Qur'an anak-anak. Beliau datang dengan membawa seperangkat alat pengeras suara milik pribadinya. Selain itu beliau juga memberikan infak berupa uang kepada H. Hamzah (salah seorang tokoh masyarakat Desa Dalam Pagar). Menurut K.H.M. Irsyad Zein bahwa kebiasaan seperti itu dilakukan oleh K.H.M. Zaini Ghani hampir setiap kali beliau menghadiri undangan masyarakat di pedesaan.

2. Seorang muslin boleh saja memiliki dan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas kemewahan dunia selama hal itu tidak menjadikan dinding atau penghalang antara dirinya dengan Allah swt.

Fasilitas duniawi yang dimiliki harus digunakan sebagai prasarana/sarana atau alat pendukung dalam melakukan ibadah kepada Allah swt. sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah swt. kepadanya. bersyukur tidak cukup hanya dengan ucapan asja, melainkan harus direalisasikan dalam bentuk ibadah/perbuatan.

Pengertian di atas adalah pengertian konsep zuhud dalam kehidupan dunia menurut pemikiran K.H.M. Zaini Ghani. Zuhud tidak dipahami dengan meninggalkan fasilitas duniawi, tetapi menggunakan fasilitas duniawi untuk

mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah swt.

B. Bekerja

Pemikiran K.H.M. Zaini Ghani tentang bekerja meliputi beberapa hal sebagai berikut :

1. Pekerjaan

Pemikiran tentang sesuatu pekerjaan yang baik dihubungkan dengan ada atau tidak adanya unsur riba. Beliau mengatakan bahwa pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, apa saja jenisnya asalah bersih dari riba. Pada saat berbicara tentang hadis Nabi Muhammad dikatakan bahwa pekrjaan bertani adalah lebih utama, mulia dan afdhal, tetapi pada pembicaraan di lain kesempatan ada kesan bahwa pekerjaan berdagang lebih ditonjolkan.

Dalam praktik keseharian tampaknya beliau lebih banyak menyerahkan modal uang kepada para pedagang dan pengusaha daripada usaha bertani.

2. Cara Bekerja

Secara umum K.H.M. Zaini Ghani menjelaskan bahwa seseorang yang bekerja pada bidang pekerjaan apa saja harus mentaati aturan agama antara lain harus jujur dalam segala hal sehingga tidak ada pihak lain yang dirugikan. Beliau juga menyebut contoh jujur dalam timbangan,

tekaran dan ukuran.

Secara khusus ada lima prinsip yang harus dilakukan atau pegangan yang harus diperhatikan dalam bekerja untuk mendapatkan penghasilan ekonomi, yaitu :

a. Dalam berusaha atau bekerja jangan sekali-kali menerima dan atau membayar bunga dalam bentuk apapun.

b. Kalau berusaha atau bekerja *berkungsi* (modal patungan) dan mendapat keuntungan, maka pembagian keuntungan lebih baik mengalah 1% (49% kita terima dan 51% serahkan kepada teman bekerja) daripada dibagi sama (50% : 50%).

c. Kalau bekerja sebagai penjual jasa (penghubung) antara penjual dengan pembeli sesuatu barang -yang menurut istilah beliau "komisioner"-, maka jangan mengambil keuntungan dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Keuntungan diambil dari penjual barang.

d. Dalam bekerja sehari-hari jangan *merobing* yakni menjualbelikan pakaian yang sudah dipakai sendiri.

e. Kalau berusaha atau bekerja sebagai pedagang harus punya barang sendiri walaupun hanya satu potong. maksudnya berdagang harus mempunyai

modal sendiri walau sedikit. Hal ini terkait dengan prinsip bahwa hidup jangan punya hutang.

3. Waktu Berusaha atau Bekerja

Berkenaan dengan waktu bekerja K.H.M. Zaini Ghani mengemukakan beberapa hal sebagai berikut :

a. Apabila waktu bekerja dilihat pada adanya siang dan malam, maka bekerja atau berusaha hendaklah pada siang hari saja, karena waktu malam hari hendaknya digunakan untuk beristirahat dan beribadah -qiyamul lail dan munajat- ke hadirat Allah swt. Beliau mengomentari bahwa hal itu sesuai dengan perintah agama Islam dan sesuai pula dengan keadaan dan tuntutan fisik manusia. Ungkapan beliau "jangan bekerja siang malam kada ingat diri, kada beribadah kepada Allah swt. yang menciptakan diri dan memberikan hasil usaha atau bekerja.

b. Apabila dilihat pada rentang waktu satu tahun (12 bulan) maka hendaknya waktu berusaha atau bekerja hanya 11 bulan. Satu bulan yakni bulan Ramadhan dikhususkan untuk beribadah meningkat-kan keimanan dan ketakwaan secara khusus kepada Allah swt.

Seandainya bagi seseorang yang tidak memungkin-

kan untuk beristirahat dari kegiatan berusaha atau bekerja -paling tidak- dituntut untuk mengurangi kegiatan atau meminimalkan usaha dunia dan memaksimalkan usaha akhirat (ibadah). Hal itu dilakukan -menurut beliau- karena pada bulan Ramadhan terdapat banyak keutamaan atau keisti-mewaan yang tidak ada pada bulan-bulan lainnya.

c. Apabila dilihat ari sisi kemungkinan lama usia hidup (umur) -yang dijadikan patokab ada usia ghalib yakni 63 tahun, maka seseorang muslim dituntut harus berusaha atau bekerja sampai dia mempunyai harta atau tabungan yang diperhitung-kan cukup -secara riil- untuk keperluan hidup dirinya sendiri dan semua orang yang menjadi tanggung jawabnya (kewajibannya) sampai dengan waktu usia/umur ghalib. Beliau berkomentar bahwa seseorang muslim harus bekerja dengan sungguh-sungguh tidak boleh malas apalagi menganggur.

d. Apabila dilihat dari sisi ada waktu yang dibolehkan dan atau dilarang berusaha atau bekerja, maka seseorang muslim "*kada baik*" (barangkali ungkapan tersebut sama dengan di larang/diharamkan) berusaha atau bekerja pada

waktu dimana orang harus melaksanakan kewajiban individual (fardhu 'ain) seperti pada waktu shalat Jum'at, waktu shalat Idul Fithri dan Idul Adhha.

4. Tujuan Berusaha atau Bekerja

Membicarakan tujuan berusaha atau bekerja K.H.M. Zaini Ghani mengungkapkan bahwa tujuan berusaha atau bekerja tentu saja ingin mendapatkan hasil yang dapat digunakan untuk memenuhi keperluan hidup diri sendiri dan semua orang yang menjadi tanggung jawabnya antara lain isteri dan anak-anaknya. Semua itu dilakukan karena memenuhi perintah Allah swt.

5. Penggunaan Hasil Usaha

Seseorang yang mau berusaha dan bekerja dengan sungguh-sungguh diiringi dengan do'a dan tawakkal kepada Allah swt. insya Allah akan mendapat hasil. Ungkapan kata tersebut sering dilontarkan K.H.M. Zaini Ghani pada saat memberikan pengajian agama di Komplek Sekumpul Martapura.

Berkenaan dengan penggunaan hasil usaha atau bekerja K.H.M. Zaini Ghani mempunyai pemikiran bahwa setiap mendapat hasil berusaha atau bekerja, maka hendaklah dibagi tiga yakni sepertiga (33,3%) dipergunakan untuk keperluan hidup keseharian, sepertiga (33,3%) diinfakkan untuk keperluan orang lain (istilah

seliau jihad dengan harta) dan sepertiga (33,3%) lainnya ditabung untuk bekal masa depan atau menambah modal berusaha.

3. Modal Berusaha atau Bekerja

Semua jenis usaha atau pekerjaan sudah barang tentu diperlukan adanya modal. Dalam kenyataan hidup keseharian seseorang mungkin saja tidak dapat berusaha karena tidak punya modal, seperti petani yang tidak punya modal untuk membeli bibit tanaman, pupuk dan lainnya, seorang tukang bangunan ang tidak punya alat pertukangan. Begitu juga seorang pedagang yang punya modal sangta terbatas tentu sulit untuk bisa berusaha atau bekerja.

Sebagai jalan pemecahan dari permasalahan di atas K.H.M. Zaini Ghani mengemukakan tinjauan dari dua belah pihak atau dua kelompok manusia itu sendiri, yaitu :

1. Kelompok orang kaya (pemilik modal)

Bagi orang kaya atau pemilik modal diharuskan bekerja sama (patungan) dengan orang kaya yang mau berusaha atau bekerja tapi tidak mempunyai modal. Dalam hal ini ada dua cara yang harus dilakukan :

a. Kalau kita memberikan modal (modal patungan) dengan seseorang dengan jumlah modal sama banyaknya dengan modal yang dimilikinya dan kita

tidak mengerjakan usaha tersebut maka jika mendapat keuntungan harus dibagi dengan cara dibagi dua, sepergua (50%) diserahkan kepada teman berpatungan yang melaksanakan usaha dan seperdua lainnya (50%) dibagi dua dengan : 24% diterima oleh pihak yang menanam modal tapi tidak ikut berusaha dan 26% diterima oleh teman berpatungan yang mengerjakan usaha, yang istilah beliau lebih baik mengalah satu.

Jika dalam kegiatan usaha tersebut mengalami kerugian, maka beban kerugian ditanggung bersama namun besar kerugian lebih besar dibebankan kepada orang yang menanam modal dan tidak ikut mengerjakan usaha dengan prosentasi disepakati bersama.

b. Kalau seseorang pemilik modal menanam modal (100%) kepada seseorang mau berusaha tapi tidak mempunyai modal (0%), maka jika mendapat keuntungan harus dibagi dua, 50% bagi pemiliki modal dan 50% bagi yang melaksanakan usaha. Sebaliknya jika mengalami kerugian maka semua kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal sebab orang yang menjalankan usaha juga mengalami kerugian tenaga dan pikiran.

2. Kelompok orang lemah (tidak punya modal)

Orang-orang yang lemah tidak mempunyai modal atau ekurangan modal untuk berusaha diperbolehkan berhutang sng tidak membayar bunga (hal ini akan diuraikan pada ersoalan bank). Berusaha dengan modal berhutang ibenarkan hanya pada batas waktu tertentu (sementara) kan selamanya. Kalau selalu terkait dengan hutang maka idup tidak akan tenang dan berakibat mengganggu untuk eribadah kepada Allah swt.

. Persoalan Bank

Salah satu prinsip pemikiran K.H.M. Zaini Ghani sng berkenaan dengan bank adalah "Jangan membayar bunga an atau menerima bunga, jangan membayar rinten dan atau enerima rinten". Setiap orang yang bekerjasama dengan ank -meminjam atau menyimpan uang- akan terkait dengan unga bank. Bunga bank berapapun jumlahnya tetap tidak oleh (haram).

Dengan berdasar pada prinsip di atas beliau ber- esimpulan bahwa simpan-pinjam di bank adalah suatu erbuatan maksiat, oleh karena itu harus dijauhi.

Berkenaan dengan keharusan menabung 33,3% dari asil usaha -seperti telah diuraikan pada bagian enggunaan hasil usaha- menurut beliau hendaklah

dilakukan sendiri dalam rumah tangga karena hal itu untuk memenuhi keperluan masa akan datang, baik keperluan diri sendiri dan atau semua orang yang menjadi tanggung jawab-nya.

Dalam praktik keseharian K.H.M. Zaini Ghani memang menabung di rumah sendiri dalam bentuk uang rupiah dan dolar Amerika serta berbentuk emas.

K.H.M. Zaini Ghani sependapat dan setuju jika syariat Islam ditegakkan atau diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini sering terlontar dalam berbagai kesempatan, secara khusus termuat dalam Tabloid Jum'at Serambi Ummah No. 012/Th.I tanggal 21-217 Januari 2000.

Bertitik tolak dari pemikiran tersebut beliau sependapat dan setuju didirikan Bank Syariat yakni bank yang bergerak dan operasionalnya berdasar dan sesuai dengan hukum Islam. Beliau juga mendukung didirikan baitul mal.

E. Masalah Zakat

Dari hasil wawancara dan beberapa ceramah atau pengajian agama yang disampaikan oleh K.H.M. Zaini Ghani berkenaan dengan zakat secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kewajiban membayar zakat dengan cara hilah sebagaimana yang sering dilakukan oleh sebagian besar orang yang berzakat hukumnya boleh. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan hati yang berzakat terhadap orang yang berhak menerima zakat, sebab zakat tidak boleh diberikan kepada seseorang yang fasiq meski dia seorang yang berhak menerima zakat. Setelah jumlah zakat diterima tidak boleh dikembalikan kepada orang yang mengeluarkan/ membayar zakat, akan tetapi sipenerima mendapat amanah untuk meneruskan kepada para penerima zakat yang dibenarkan dalam Islam (tidak benar terjadi penyerahan zakat secara bolak-balik).
2. Pengelolaan zakat bisa saja dilakukan oleh sebuah organisasi dengan syarat semua yang terlibat di dalamnya benar-benar dapat dipercaya (amanah) agar tidak ada penyalahgunaan dalam penyaluran atau pendayagunaan dari hasil pengumpulan zakat.
3. Pengembangan atau pemberdayaan zakat harus diusahakan, karena praktik zakat yang secara umum berlaku secara tradisional di kalangan masyarakat belum mampu merubah kondisi kemiskinan anggota masyarakat penerima zakat. salah satu fungsi zakat adalah mengurangi kemiskinan. Salah satu usaha

untuk menuju ke arah itu praktik zakat harus dikembangkan dari yang bersifat konsumtif kepada modal usaha yang produktif sehingga secara bertahap dapat merubah keondisi kemiskinan menjadi kondisi kehidupan yang berkemampuan dan seterusnya menjadi orang-orang yang membayar zakat.

F. Masalah Kemiskinan

Beberapa pemikiran tentang kemiskinan dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Keberadaan orang-orang miskin dari zaman ke zaman memang selalu ada karena hal itu bagian dari kelengkapan kehidupan manusia di dunia.
2. Usaha mengentaskan kemiskinan dilakukan dengan cara :
   a. Membina dan memantapkan keimanan dan ketakwaan pada *fuqara* dan *masakin* (orang-orang fakir dan miskin). Hal ini dilakukan agar mereka tidak menggangtungkan diri dengan sesama manusia tetapi selalu dekat dengan Allah swt. Yang Maha Menentukan kehidupan manusia. Hal ini adalah tugas dan tanggung jawab para ulama.
   b. Mengembangkan dan memaksimalkan fungsi zakat. Ada satu ungkapan yang pernah dikemukakan oleh

K.H.M. Zaini Ghani "jika orang-orang kaya (mereka yang wajib membayar zakat) menunaikan kewajiban membayar zakat nizcaya orang-orang miskin semakin berkurang". Maksudnya bahwa para hartawan mempunyai kewajiban dalam mengentaskan kemiskinan dengan membayar zakat melalu cara merubah dari yang bersifat konsumtif kepada yang bersifat produktif.

c. Harus ada kerja sama antara ulama, para hartawan dan pemerintah. Para ulama melakukan pengentasan kemiskinan rohani (moral spritual), para hartawan melakukan pengentasan materi dan memberikan bantuan modal usaha atau bekerja dan pemerintah memberikan bantuan bimbingan, pengaturan dan pengarahan.

BAB IV

P E M B A H A S A N

dari temuan penelitian berkenaan dengan pemikiran keagamaan K.H.M. Zaini Ghani tentang kesejahteraan hidup dan pengentasan kemiskinan yang meliputi persoalan masalah Kehidupan Duniawi, Bekerja dan Modal Usaha, Persoalan Bank, Masalah Zakat dan Masalah Kemiskinan, maka berikut ini akan dikemukakan pembahasan berdasarkan ajaran Islam.

A. Kehidupan Duniawawi

Menurut K.H.M. Zaini Ghani orang boleh saja memiliki apa saja yang ada di dunia, akan tetapi jangan lupa bahwa semuanya pemberian Allah, dunia bukan tujuan, yang menjadi tujuan adalah akhirat. Kekayaan dunia jangan melupakan orang pada Allah. Allah adalah pencipta alam raya, sebagaimana firman-Nya "Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar..." (Qur'an : 6 : 73). Dengan demikian jelas, bahwa Allah sebagai pencipta alam raya ini. Bertolak dari ayat tersebut, maka muncul pertanyaan, apakah Allah juga sebagai pemiliknya? ataukah Dia pencipta yang memperuntukkan

ciptaan-Nya itu kepada manusia? Dalam hal ini Allah menjelaskan dengan firman-Nya sebagai berikut : "Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu..." (Qur'an : 2 : 29).

Menurut Sayyid Quthb, bahwa ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan seluruh yang ada di bumi ini diperuntukkan semuanya bagi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa tugas keberadaan manusia mempunyai peran yang besar di bumi ini, yaitu memanfaatkannya atas dasar ketentuan Allah swt. (Sayyid Quthb, 1967, 62).

Musthafa al-Maraghy dan Muhammad Abduh lebih merinci makna ayat tersebut, bahwa bumi ini diciptakan Allah untuk dimanfaatkan oleh manusia, dengan cara :

1. Dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan hidup jasmani seperti dijadikan makanan atau dijadikan apa saja dalam keperluan hidup.
2. Dijadikan wahana atau sarana untuk melahirkan teori atau pandangan dalam kehidupan spritual. (Musthafa al-Maraghy, 1982, 76), (Muhammad Rasyid Ridha, t.th., 246-247).

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penciptaan bumi ini adalah diciptakan untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kelangsungan dan perkembangan hidupnya. Allah sebagai pemilik harta secara

Allah, pemilik (penguasa) langit dan bumi. Kalangan mufassirin sepakat berpendapat bahwa Allah pencipta langit dan bumi dan apa saja yang ada di dalam-nya sekaligus sebagai pemilik dan pengaturnya. Bahwa benda langit dan bumi beserta apa saja yang ada di dalamnya adalah dalam genggaman dan kekuasaan Allah. Dia pemilik (penguasa) yang mengurus dan mengatur semuanya. (Musthafa al-Maraghy, 1985, 59).

Dengan demikian jelas bahwa manusia sebagai penguasa di muka bumi bebas mengelola kekayaan yang terkandung di dalamnya, akan tetapi tidak melupakan bahwa Allah pemilik segalanya, maka dengan demikian penguasa harta dunia tidak melupakan atas penciptanya, kebahagiaan dunia akan berlanjut pada kebahagian akhirat. Inilah hakikat kehidupan dunia sebagai jenjang menuju kehidupan akhirat. kehidupan dunia menentukan kehidupan akhirat.

B. Bekerja

Menurut K.H.M. Zaini Ghani bahwa bekerja adalah kewajiban bagi seorang muslim. Seseorang boleh memilih lapangan pekerjaan apa saja, akan tetapi yang penting diperhatikan adalah tidak bertentangan dengan ajaran agama (pekerjaan yang dihalalkan oleh agama). memang

Islam mengajarkan bahwa kerja sebagai cara yang paling utama untuk mendapatkan rezki. Islam menyuruh manusia agar bekerja dan berusaha mencari nafkah untuk memenuhi keperluan serta kebutuhan hidupnya. Allah telah menciptakan makhluk yang ada di dunia sekaligus juga rezki kepadanya. Akan tetapi rezki tersebut berupa saham yang dipertaruhkan di dalam usaha bagi semua makhluk yang ada termasuk manusia. Seseorang tidak mungkin mendapatkan hasil kalau ia tidak mau bekerja dan Allah tidak akan merubah nasib atau keadaan suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak berusaha merubahnya (Yusuf Qardhawy, 1983, 265-266). Firman Allah swt. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada mereka sendiri. (Qur'an : 13 : 11).

Allah swt. telah mengisyaratkan bahwa bumi yang luas dengan kekayaan yang dikandungnya merupakan lapangan kerja bagi umat manusia. Allah menyuruh umat manusia untuk mencari kerunia sebanyak-banyaknya. Firman Allah swt.: Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Qur'an : 62 : 10).

Setiap orang yang hidup diwajibkan bekerja dan

diperintahkan berkelana di permukaan bumi serta diperintahkan makan dari rezki yang diberikan Allah. Dalam hubungan ini Allah menjelaskan "Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu kembali setelah dibangkitkan". (Qur'an : 67 : 15).

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berusaha mencari kebutuhan hidup, bahkan mencari rezki atau bekerja merupakan kewajiban dan dianggap sebagai ibadah. Islam melarang umatnya meminta-minta dan memuji orang yang mau bekerja keras walaupun pekerjaan kasar, namun yang penting halal. Islam menuntut semua orang mempunyai kesungguhan dalam bekerja, sebab keuntungan dan kerugian tiap-tiap diri tergantung dari apa yang dikerjakan. Setiap orang akan menerima ganjaran atau hasil dari usahanya. Firman Allah : "Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat balasannya pula" (Qur'an : 99 : 7-8).

Balasan Allah dimaksud bukan hanya berlaku di akhirat, tetapi juga di dunia. Islam membolehkan bagi seseorang untuk mendapatkan kebaikan yang

dikehendakinya, sebaliknya juga tidak pernah menghalangi seseorang untuk melakukan apa saja yang dia suka, namun kendati demikian segala sesuatu yang memudaratkan yang mendatangkan kecelakaan justeru sangat dibenci. Segala amal perbuatan yang dilakukan seseorang atas tanggung jawabnya sendiri. Islam memberikan batas-batas ketentuan umum sebagai garis pedoman hidupnya. Islam memberikan kebebasan yang seluas-luasnya dalam perlombaan medan usaha dan masing-masing orang tidak boleh merintangi atau di antara sesama mereka harus saling hormat menghormati. (Sayyid Sabiq. 1981, 4).

K.H.M. Zaini Ghani sangat mencela orang yang malas bekerja. Hal ini sangat sesuai dengan nilai-nilai Islam dengan semangat kerja. Watak Islam adalah semangat kerja, ini berarti Islam itu hidup dan harus kuat. Berdiam diri tanpa berusaha berarti lemah dan mati. Islam menuntut pemeluknya untuk bangkit hidup dan bergairah serta kuat, tahan berjuang dalam segala bidang kehidupan, sehingga Islam sangat menekankan umatnya untuk bekerja keras. Tujuan hidup menurut pandangan Islam adalah mengolah pemberian Tuhan dengan sungguh-sungguh serta menciptakan kemakmuran dan ketenteraman dalam kehidupan. (A.M. Saefuddin, 1989, 4).

Bekerja adalah aktivitas berproduksi yang

dilakukan oleh manusia dalam menangkis kekurangberdayaan. Kerja merupakan modal pokok untuk meningkatkan tarap hidup sebagai manusia dan faktor dominan dalam rangka menumbuhkembangkan jenis usaha serta menumbuhsuburkan kemakmuran di muka bumi. Allah telah memilih manusia sebagai pengelola yang memanfaatkan segenap potensi yang ada di muka bumi ini sebagai rezki dari-Nya. (A.M. Saefuddin, 1989, 7).

Menurut Yusuf Qardhawy bahwa orang yang beriman meyakini dengan sesungguhnya kebahagiaan di akhirat, sukses dalam kehidupan dunia ini tergantung amal dan kerja. Kebahagiaan di akhirat bukanlah diberikan kepada orang yang malas, menganggur, melainkan untuk orang yang bekerja rajin dan sempurna. (Yusuf Qardhawy, 1983, 265-266). Islam menganjurkan dan sangat menekankan orang akan giat beramal dan bekerja agar umatnya berada pada posisi teratas dan terdepan. Untuk dapat meraih hidup yang gemilang bagi pribadi muslim adalah dengan jalan mengamalkan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya, termasuk diantaranya dengan bekerja dan berusaha terus untuk dapat meraih kehidupan dunia yang lebih baik dan kehidupan akhirat yang sempurna. Hal ini tentunya bagi seorang muslim harus punya keterampilan, penguasaan minat dan bakat yang dibarengi skill yang sarat dengan muatan

ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi yang Islami yang terpatri dalam jiwa (Sayid Sabiq, 1982, 319).

Bekerja bagi umat Islam adalah perintah agama yang dapat mendatangkan manfaat material dan spritual. Sebagai seorang muslim yang taat akan selalu mencari jenis pekerjaan yang mendatangkan manfaat. Ada dua hal yang harus dipenuhi oleh seorang muslim manakala bekerja atau berusaha yaitu : Pertama; tidak melalaikan kewajiban terhadap Allah dan selalu menjaga nilai-nilai luhur. Kedua; mencari harta dilakukan melalui cara-cara halal, bersih, tidak membawa mudarat bagi dirinya sendiri dan masyarakat, sekaligus dapat mendatangkan rahmat bagi sesama manusia. Kemudian harta yang telah diusahakan dan diperoleh oleh seorang muslim, menurut K.H.M. Zaini Ghani mesti dibelanjakan sepertiga untuk keperluan sehari-hari, sepertiga ditabung dan sepertiganya lagi untuk kepentingan sosial.

Memang manusia memiliki harta terbatas sepanjang usianya. Dengan keterbatasan ini, maka Al-Qur'an memerintahkan memanfaatkan harta sebaik-baiknya. Allah swt. telah berfirman yang artinya :

> "Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman : Hendaklah mereka mendirikan salat, menafkahkan sebagian rezki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan

sebelum datang hari kiamat yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan". (Qur'an : 14 : 31).

Kemudian pada surah yang lainnya Allah menjelaskan pula sebagai berikut :

"Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim". (Qur'an : 2 : 254).

Kemudian pada surah yang sama ayat 267 Allah menjelaskan :

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". (Qur'an : 2 : 267).

Kemudian Allah menjelaskan pada surah Al-Munafiqun ayat 10 sebagai berikut : "Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu...". (Qur'an : 63 : 10).

Semua ayat di atas menunjukkan adanya perintah membelanjakan sebahagian harta, yang dimaksud adalah untuk kepentingan orang lain. Perintah Allah

memanfaatkan (menafkahkan) harta, sebagai suatu isyarat bahwa pemilikan harta bersifat nisbi, tidak sepenuhnya milik pribadi. Sebagian milik orang lain, disalurkan kepada yang berhak. Hak milik pribadi adalah titipan Allah yang di dalamnya terkandung milik orang lain atau lebih luas adalah kepentingan sosial.

C. Modal Usaha atau Bekerja

dalam berusaha seseorang memiliki modal sendiri atau modal bersama dengan bagi hasil keuntungan, demikian menurut K.H.M. Zaini Ghani. Kerjasama memang merupakan watak masyarakat ekonomi menurut ajaran Islam. Kerjasama tercermin dalam segala kegiatan ekonomi, produksi, distribusi baik barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerjasama yang sesuai dengan ajaran Islam adalah *qirad* yaitu kerjasama antara pemiliki modal atau uang dengan pengusaha yang mempunyai keahlian, keterampilan atau tenaga dalam melaksanakan unit-unit usaha ekonomi (Muhammad Daud Ali, 1988, 15). Dalam dunia usaha *qirad* adalah penyertaan modal tanpa beban bunga. Kerjasama ini atas dasar untung dan rugi ditanggung bersama yang tentunya dengan kesepakatan, oleh karena itu, pemilik modal adalah mitra pengusaha, bukan pihak yang meminjamkan uangnya dengan imbalan bunga. Inilah menurut K.H.M.

Zaini Ghani boleh dilakukan oleh pengusaha-pengusaha muslim.

Ajaran kerjasama dalam usaha atau dengan kata lain usaha ekonomi Islam ini akan dapat menciptakan kerja produktif dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Firman Allah : "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran... (Qur'an : 5 : 2). Kerjasama ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan masyarakat. Firman Allah swt.:

> "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (Qur'an : 9 : 71).

Kerjasama ini juga akan mencegah ketimpangan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata. Hal inilah yang dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya sebagai berikut :

> "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkah-

kannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih". (Qur'an : 9 : 34).

Kerjasama ekonomi ini juga dimaksudkan adalah yang kuat dapat membantu yang lemah dan hal ini dapat mencegah keserakahan seseorang terhadap harta yang ia miliki tanpa ada manfaat bagi orang lain. Hal inilah yang disinyalir oleh Allah dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

"Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan, maka dia berkata : Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezkinya maka dia berkata : Tuhanku menghinaku. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampurbaurkan yang halal dan yang bathil, dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan". (Qur'an : 89 : 15-20)

Dalam penataan sistem ekonomi Islam ini menghendaki adanya organisasi pelaksanaan berbentuk syarikat, sehingga dengan demikian yang kuat dapat membantu yang lemah. Allah telah menentukan dalam kehidupan ini ada yang kuat dan ada yang lemah, akan tetapi kerjasama atau syarikat ini diterapkan dalam kehidupan merupakan cerminan dari apa yang dikehendaki oleh Allah swt. sebagaimana nilai yang terkandung dalam firman-Nya :

"Apakah mereka yang mebagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kenidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (Qur'an : 43 : 32).

Demikianlah beberapa hal tentang usaha bersama yang menyangkut modal usaha dan realisasi yang seharusnya menurut ajaran Islam.

D. Persoalan Bank

Dalam pembahasan ini, persoalan bank K.H.M. Zaini Ghani berpendapat bahwa bunga bank adalah naram hukumnya karena bunga bank adalah riba. Beliau beralasan bahwa setiap pembayaran atau penerimaan yang berlebih tentang hutang piutang adalah riba.

Mengenai persoalan bank yang dikeluarkan oleh bank. Kemudian tentang pelarangan riba berikut ini akan dibahas. Sebelum melangkah pada persoalan bank terlebih dahulu dikemukakan tentang persoalan riba. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah dijelaskan :

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguh nya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah

telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba(, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.

Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. (Qur'an : 2 : 275, 276, 278).

Dengan demikian jelas tentang larangan riba. Riba itu ada dua macam; *nasiah* dan *fadhl*. Riba *nasiah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba *fadhl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi dan sebagainya. Riba yang disebutkan pada ayat di atas ayat 275 tersebut adalah riba *nasiah* yang berlipat ganda dan umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah. (Departemen Agama RI, 1982/1983, 69).

Riba *nasiah* yakni tambahan pembayaran dalam hutang-piutang dalam jangka waktu tertentu yang telah dijanjikan sebagai imbalan. Kadang-kadang juga disebut riba *qardhi* karena terjadi dalam hubungan hutang-piutang

(yang mensyaratkan keuntungan bagi yang berpiutang). Riba *nasiah* ini mengandung unsur eksploitasi manusia atas manusia, pemerasan orang kaya terhadap orang miskin, menghilangkan unsur tolong-menolong dalam kehidupan masyarakat, memupuk jiwa materialistis dalam pergaulann sosial. (Muhammad Daud Ali, 1988, 11).

Dalam pembahasan ini yang menjadi persoalan dalam sistem ekonomi sekarang ini, riba yang berarti tambahan sesuatu itu samakah dengan bunga bank. Apakah bunga yang dipungut atau diterima oleh bank itu riba atau bukan.

Muhammad Nejatullah Siddiqi, seorang pemikir sistem ekonomi Islam menjelaskan bahwa lembaga perbankan dalam perekonomian modern mempunyai peranan yang sangat penting, karena dengan fasilitas dan kemudahan yang diberikannya bank telah berhasil menjadi perantara dalam dunia keuangan, memudahkan pertukaran, membantu pembentukkan modal dan kemungkinan berproduksi dalam skala luas. Dengan demikian bank dalam sistem perekonomian sekarang ini memainkan peranan yang menentukan dalam mengalokasikan sumber-sumber keuangan yang tersedia dalam masyarakat. Bank juga berperanan penting dalam melaksanakan usaha seperti menerima simpanan dalam bentuk deposito, rekening giro, tempat penyimpanan yang aman barang-barang berharga dan bentuk pelayanan lain

seperti penerimaan dan pembayaran lainnya. Dilihat dari fungsi dan peranannya yang bermanfaat bagi manusia dalam perekonomian modern maka lembaga perbankkan dapat dibenarkan dari sudut ajaran Islam. (Demikianlah yang dikemukakan Muhammad Daud Ali mengutip dari Muhammad Nejatuilah Siddiqi dan Syukri Gazali). (Lihat Muhammad Daud Ali, 1988, 12).

Persoalan apakah bunga bank riba? Jawaban persoalan ini sangat erat juga hubungannya dengan pemahaman seseorang atau kelompok orang tentang riba sebagai hasil ijtihad mereka.

Abu Zahrah guru besar hukum Islam pada Universitas Kairo, Mesir bahwa bunga bank (renten) sama dengan riba *nasiah* yang dilarang dalam Islam. Akan tetapi karena dalam sistem perekonomian sekarang peranan bank sangat penting keberadaannya dan bunga merupakan modus operandinya, maka tidak dapat dihapuskan begitu saja, tentunya sambil menunggu sistem perbankkan yang selaras dengan jiwa Islam. Umat Islam boleh mengadakan transaksi melalui bank berdasarkan keadaan darurat atau terpaksa harus melakukannya.

Mustafa Ahmad Az Zaqra, Guru Besar Hukum Islam dan Hukum Perdata Universitas Suriah, Damaskus, Syria mengemukakan beberapa alternatif mengenai masalah riba

dan perbankkan dengan sistem bunga. Beliau menjelaskan bahwa pengertian riba itu seyogyanya dibatasi hanya pada praktek riba di kalangan bangsa Jahiliyah pada bangsa Arab, yaitu riba yang benar-benar merupakan pemerasan pada fakir miskin dalam hubungan hutang-piutang yang bersifat konsumtif, bukan yang bersifat produktif. Bunga hutang piutang yang bersifat konsumtif adalah riba, sedang bunga hutang-piutang yang bersifat produktif tidak sama dengan riba *nasiah* yang dimaksud berlipat ganda yang disebut dalam Al-Qur'an.

Majelis Tarjih Muhammadiyah menjelaskan bahwa bunga bank yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya termasuk kategori *mutasyabihat* adalah soal yang belum diperoleh kejelasan hukumnya apakah ia haram atau halal karena mengandung unsur-unsur yang mungkin disimpulkan sebagai haram dan mungkin juga dapat disimpulkan sebagai halal dilihat dari *mutasyabihat* , karena bunga itu merupakan tambahan dari pinjaman pokok yang disyaratkan dalam perjanjian kredit, kendati tambahan itu tidak terlalu besar, tetapi dilihat pada sisi lain bunga itu juga bukanlah menjadi milik perseorangan, melainkan keuntungan negara yang akhirnya digunakan untuk kepentingan umum. Jadi Majelis Tarjih Muhammadiyah menyimpulkan bahwa besar kecilnya bunga

atau keuntungan, siapa yang memperoleh keuntungan itu dan untuk siapa keuntungan itu dimanfaatkan, merupakan hal-hal yang membolehkan bunga atau keuntungan itu dipungut atau diberikan oleh bank. (Muhammad Daud Ali, 1988, 12-13).

Demikianlah beberapa komentar dalam persoalan bank, terutama masalah bunga bank yang sering diperbincangkan. K.H.M. Zaini Ghani beliau berpendapat bahwa bunga bank riba dan haram hukumnya.

E. Masalah Zakat

Menurut K.H.M. Zaini Ghani bahwa zakat mesti diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya yakni beberapa golongan yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Akan tetapi dalam kenyataan di masyarakat sering terjadi zakat yang diserahkan oleh orang yang mengeluarkan zakat (zakat harta), sedangkan mereka tidak mengetahui siapa-siapa atau golongan mana yang berhak menerima. Kadangkala orang yang menerima zakat tidak tergolong dalam kategori yang berhak menerima misalnya orang yang mampu (tidak tergolong miskin) atau orang yang masih dalam tanggungan yang berzakat, tidak layak menerima atau bukan mustahak. Dalam Al-Qur'an telah jelas golongan-golongan atau orang yang berhak menerima zakat sebagaimana firman Allah :

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Mana Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Qur'an : 9 : 60).

Jadi dengan demikian telah jelas orang yang berhak menerima zakat tersebut adalah (1) fakir, (2) miskin) (3) amil (pengelola zakat), (4) mu'allaf (orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah), (5) memerdekaan budak (mencakup juga untuk melepaskan orang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir, (6) orang-orang yang berhutang (orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya), (7) sabilillah (pada jalan Allah, yaitu untuk keperluan pengetahuan Islam dan kaum muslimin. Di antara ahli tafsir ada yang berpendapat bahwa *fi sabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain, (8) *ibnusabil* (orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan ma'siat mengalami kesengsaraan

dalam perjalanannya. (Departemen Agama RI. 1982/1983. 288-289).

Penjabaran rumusan kedelapan golongan tersebut dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad dalam berbagai aliran hukum Islam. Oleh karena itu rumusannya kadangkala berbeda-beda. Di Indonesia tidak ada *riqab* dalam pengertian semula, oleh karena itu diisi dengan pengertian baru yaitu pembebasan manusia dari perbudakan lintah darat; pengijon dan rentener. (Muhammad Daud Ali, 1988, 48).

Menurut K.H.M. Zaini Ghani sering orang yang mengeluarkan zakat (Muzakki) tidak mengetahui siapa orang yang berhak menerima zakat, sebaliknya menyerahkan zakat kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Ada beberapa kelompok orang yang tidak berhak menrima zakat adalah sebagai berikut : (1) Keturunan Nabi Muhammad saw., (2) Orang-orang kaya, (3) Keluarga *muzakki* yakni keluarga orang yang wajib mengeluarkan zakat. Menurut pendapat para ahli keluarga *muzakki* ini dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, (4) orang yang sibuk beribadah sunnat untuk kepentingan dirinya sendiri, ia melupakan kewajibannya mencari nafkah untuk diri dan keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, (5) Orang yang tidak mengakui adanya Tuhan dan menolak

ajaran agama. Mereka disebut *mulhid* atau *athies*. (Abdullah Nasih Ulwan, 1986, 70-74).

F. Masalah Kemiskinan

Salah satu masalah yang dipunyai oleh manusia, yang sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, tetapi sering tidak disadari kehadirannya sebagai masalah, ialah kemiskinan. Kemiskinan merupakan tanggung jawab umat Islam, demikian menurut K.H.M. Zaini Ghani, terlebih lagi bagi orang yang punya harta.

Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, kemiskinan adalah sesuatu yang nyata adanya, bagi mereka yang tergolong miskin, mereka sendiri merasakan dan menjalani kehidupan dalam kemiskinan tersebut. Kemiskinan itu akan lebih terasa lagi apabila dibandingkan dengan kehidupan orang lain yang lebih tinggi tingkat pendapatan ekonominya. Kemiskinan (miskin) adalah sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah; yaitu suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya

terhadap tingkat kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri dari mereka. (Wahyu MS, 1986, 200). Sayid Sabiq menjelaskan bahwa miskin itu adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, harta dan kesejahteraan hidup. (Sayid Sabiq, 1981, 116). Dengan demikian kemiskinan adalah pendapatan yang tidak cukup untuk memenuhi keperluan hidup sandang, pangan dan papan.

Problem kemiskinan dan yang tampak dalam kehidupan masyarakat ada beberapa penyebabnya, akan tetapi yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah tanggung jawab umat Islam. Memurut K.H.M. Zaini Ghani sejauhmana tanggung jawab umat Islam. Berbicara tentang tanggung jawab umat Islam, tentunya kita telusuri ajaran Islam itu sendiri tentang kiat mengatasi kemiskinan. Ajaran Islam yang diturunkan melalui Nabi Muhammad saw. dari Allah swt. di antaranya berisi bagaimana menata kehidupan manusia berkenaan dengan masalah ekonomi, menanggulangi masalah kemiskinan. Konsep Islam antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bekerja

Untuk mengatasi problem kemiskinan. Islam mengugah aspek mental malas menjadi rajin bekerja. Setiap orang yang hidup dalam masyarakat diharuskan bekerja. K.H.M. Zaini Ghani sangat mencela orang yang malas

bekerja. Allah telah memberikan kebebasan mencari kerja di mana saja di permukaan bumi ini, sebagaimana firman-Nya : "Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu kembali setelah dibangkitkan. (Qur'an : 76 : 15).

Ayat di atas meuat faktor-faktor produksi dari alam dan kerja, dan membolehkan menikmati hasil dari produksi secara konsumtif. Selanjutnya ayat ini menyebutkan pula tentang pengawasan Allah dan pahala akhirat.

Islam telah membuka lapangan kerja apa saja bagi umatnya, agar ia dapat memilih yang sesuai dengan keahlian dan kemampuannya, pengalaman dan kesenangannya, tidak memaksakan pada pekerjaan tertentu, asal mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan, tidak mendatangkan malapetaka dan kemudaratan.

Giat bekerja akan dapat menutupi kebutuhan yang primer, juga dapat menutupi kebutuhan sehari-hari bagi dirinya dan keluarganya. Islam menganjurkan bahwa seorang buruh meeti menerima upah dari hasil jerih payahnya dan sangat dianjurkan menyerahkan upah tersebut sebelum kering keringatnya, tidak boleh dikurangi haknya, apalagi sampai berbuat zalim kepadanya. Di samping itu pula spirit kerja mendorong gairah kerja dan berusaha

dengan disuruh berkelana di atas permukaan bumi dengan bertawakkal kepada Allah. (Yusuf Qardhawy, 1977, 63-64).

2. Kewajiban Zakat

Zakat yang merupakan salah satu rukun Islam, tidak saja memiliki arti ibadah, akan tetapi lebih dari pada itu merupakan suatu pedoman sosial yang kuat dalam ajaran Islam. Sifat wajib untuk melaksanakan perintah tersebut, telah menempatkan zakat sebagai suatu lembaga pembelanjaan harta yang memiliki arti sosial yang penting, tidak sekedar merupakan belas kasihan dari orang-orang kaya kepada orang-orang miskin.

Tidak mengeluarkan zakat berarti mengingkari hak dari faskir miskin dan yang berhak menerimanya. (A.M. Saefuddin, 1987, 42). Di samping kewajiban zakat, umat Islam yang mempunyai kemampuan masih banyak memiliki tanggung jawab sosial atas harta yang dimilikinya yakni melaksanakan bermacam-macam sedekah sunnat. Rasulullah selalu menganjurkan dan mendorong pengeluaran sedekah ini, bahkan mereka yang tidak memiliki kekayaan/harta juga dianjurkan untuk memberi sedekah dengan tenaga yang ada pada diri mereka.

Tekanan akan pentingnya pembelanjaan harta di jalan Allah yang berupa sedekah ini, dapat diartikan sebagai manifestasi dari dua hal :

a. Pengakuan akan adanya kenyataan bahwa rezki yang dapat diperoleh seseorang berbeda-beda, ada yang sedikit dan ada pula yang banyak dan hal ini merupakan sunnatullah.

b. Bahwa untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera diperlukan adanya redistribusi rezki dalam berbagai bentuknya (zakat, sedekah). (A.M. Saefuddin, 1987, 44).

Tentang hal ini Allah menerangkan sebagai berikut :

> "Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir, seratus biji. Allah melipatgandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Mengetahui". (Qur'an : 2 : 261).

3. Mencukup Keluarga yang Lemah

Dalam Islam diperintahkan bekerja, memerangi kemiskinan. Rasulullah menjelaskan bahwa tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah, ini mengisyarakatkan agar individu mampu menolong orang lain. Kemudian bagaimana dengan orang-orang yang lemah, orang yang cacat, mereka tidak mampu bekerja, janda yang ditinggal mati suaminya yang tidak memiliki harta, anak-anak yatim, orang tua lanjut usia, orang yang lumpuh.

Bagi mereka Islam tidak membenarkan mengemis dan meminta-minta, akan tetapi yang menjamin adalah anggota keluarga berkewajiban mencukupi atau meringankannya dari penderitaan, yang kuat membantu yang lemah, yang kuat membantu yang miskin, yang mampu memperkuat yang tidak mampu, karena pada dasarnya keluarga dekatlah yang terutama bertanggung jawab. (Yusuf Al-Qardhawy, 1977, 90). Dalam hubungan ini Allah menjelaskan sebagai berikut :

> "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran". (Qur'an : 16 : 90).

Kemudian pada ayat lain Allah swt. menjelaskan pula sebagai berikut :

> "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri". (Qur'an : 4 : 36).

Dengan demikian jelas bahwa penanggulangan kemiskinan yang utama adalah keluarga dekat, merupakan kewajibannnya memberi nafkah atau santunan dan juga tidak melupakan bagi kepentingan sosial lainnya.

4. Infaq, Shadaqah dan Dana Bantuan Lainnya

Selain zakat sumber material lainnya yang utama penanggulangan kemiskinan dan mengatasi keresahan yang diderita oleh orang-orang miskin adalah infaq, shadaqah serta sumbangan-sumbangan lainnya yang halal, ini dikelola oleh badan-badan tertentu atau oleh penguasa (pemerintah) melalui *baitul mal*, atau oleh pemerintah telah disediakan dananya untuk penanggulangan yang sifatnya rutin atau tiba-tiba, misalnya adanya bencana alam, banjir, gempa dan lain-lain.

Dengan cara ini pula bisa memberikan modal kepada orang miskin untuk membuka usaha, bantuan dijadikan modal, apakah dengan cara lunak dan sebagainya. Dengan demikian bukan hanya pendapatan yang ditingkatkan atau dinaikkan, tetapi harkat diri sebagai manusia dan sebagai warga masyarakat terangkat, seperti warga masyarakat lainnya. Dengan lapangan kerja dapat memberikan kesempatan kepada mereka untuk bekerja dan merangsang berbagai kegiatan di sektor-sektor perekonomian lainnya. (Wahyu MS, 1986, 204).

Demikianlah hal-hal yang berkenaan dengan kemiskinan dan usaha-usaha dalam mengentaskannya yang menurut K.H.M. Zaini Ghani kemiskinan merupakan tanggung jawab umat Islam dan bagi yang punya kelebihan harta

dapat membantu, terlebih utama mereka diberikan lapangan kerja atau modal dari zakat, infaq dan shadaqah, dan lain-lain.

BAB V

P E N U T U P

Dari uraian bab III dan bab IV terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam kehidupan, seorang muslim dibolehkan menggunakan dan memiliki berbagai fasilitas kehidupan duniawi selama hal itu tidak menjadi penghalang (dinding) antara dirinya dengan Allah swt. bahkan diharuskan untuk menggunakan fasilitas dimaksud sebagai alat, sarana dan prasarana dalam beribadah ke hadirat Allah swt. sebagai bukti bersyukur atas segala fasilitas yang dititipkan-Nya.
2. Untuk mendapatkan kesejahteraan hidup, seorang muslim harus berusaha atau bekerja dengan jenis pekerjaan apa saja sesuai dengan kemampuannya asal jangan mengandung riba.
3. Ada lima prinsip yang harus diperpegangi dalam berusaha atau bekerja, yaitu :
    a. Dalam berusaha atau bekerja tidak boleh menerima dan atau membayar bunga dalam bentuk apapun.
    b. Kalau berusaha dengan cara *berkongsi* (modal patungan) dan mendapat keuntungan, maka pembagian

keuntungan lebih baik mengalah 1% (49% kita terima dan 51% diserahkan kepada teman bekerja) daripada dibagi sama (50% - 50%).

c. Kalau bekerja sebagai penjual jasa (penghubung) antara penjual dengan pembeli sesuatu barang berharga -yang menurut istilah beliau "*komisioner*", maka jangan mengambil keuntungan dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), tetapi keuntungan diambil dari pihak penjual barang.

d. Dalam berusaha atau bekerja jangan *merombing* yakni menjualbelikan pakaian yang sudah dipakai sendiri.

e. Kalau bekerja sebagai pedagang harus punya modal sendiri, meski kecil jumlahnya, jangan modal hutang-piutang.

4. Penggunaan hasil bekerja atau berusaha dibagi tiga, yakni : 33,3% dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari, 33,3% dipergunakan/diinfakkan untuk keperluan orang (istilah beliau jihad dengan harta) dan 33,3% ditabung untuk bekal masa depan atau menambah modal usaha.

5. Praktik simpan pinjam uang melalui bank berarti praktik riba, setiap berapapun besarnya adalah

dilarang (haram). Oleh karena itu praktik simpan pinjam dengan bunga adalah perbuatan maksiat yang harus dijauhi oleh orang Islam. Apabila praktik bank syari'ah dapat menerapkan hukum Islam maka umat Islam harus mendukung.

c. Praktik pembayaran zakat harta dengan cara hilah dibolehkan untuk meyakinkan kebenaran orang yang berhak menerima zakat. Zakat tidak boleh diserahkan kepada orang yang fasik meski dia berhak menerimanya. Setelah jumlah zakat diterima oleh seseorang tidak boleh dikembalikan kepada pembayar zakat, akan tetapi penerima mendapat amanah untuk membagikan/menyerahkan kepada para penerima zakat yang dibenarkan menurut Islam.

d. Zakat tidak hanya diberikan untuk pemenuhan konsumtif, tetapi harus dikembangkan ke arah yang produktif (modal dan atau alat kerja) agar secara bertahap bisa merubah dari miskin menjadi berkecukupan bahkan diharapkan berubah dari penerima zakat menjadi pembayar zakat.

e. Keberadaan kelompok orang miskin dari zaman ke zaman memang selalu ada karena hal itu merupakan bagian dari kelengkapan dari kehidupan di dunia. Usaha pengentasan kemiskinan dapat dilakukan tiga

kegiatan, yaitu :

a. Membina dan memantapkan keimanan dan ketakwaan orang-orang miskin. Hal ini adalah tugas dan tanggung jawab para ulama. Pembinaan rohani lebih didahulukan daripada pembinaan jasmani.

b. Membayar zakat dan memberikan bantuan modal. Dalam hal ini mengembangkan dan memaksimalkan fungsi zakat dan bantuan yang membawa ke arah produktif. Hal ini adalah tugas dan tanggung jawab para hartawan.

c. Harus ada kerjasama antara para ulama, para hartawan dan aparatur pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan, pengaturan dan pengarahan.

d. Secara umum K.H.M. Zaini Ghani mengemukakan pemikiran beliau bahwa usaha pengembangan kehidupan ekonomi dan pengentasan kemiskinan harus dilakukan dengan prinsip penerapan hukum Islam yang dinamis.

B. Saran-saran

Sehubungan dengan hasil penelitian ini kami mengetengahkan pokok pikiran/saran, sebagai berikut :

1. Mengingat bahwa temuan penelitian ini masih

terbatas pada beberapa aspek dari kehidupan ekonomi, maka kepada para peneliti disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada aspek-aspek lain dalam ruang lingkup pengembangan ekonomi.

2. Kepada para pemimpin umat baik formal maupun informal kiranya dapat menjadikan temuan penelitian ini sebagai bahan informasi dalam rangka usaha mengembangkan kehidupan ekonomi umat.
3. Kepada umat Islam kiranya dapat menjadikan -temuan penelitian ini- sebagai bahan bandingan dan filter dari berbagai faham dan pemikiran yang membingungkan dalam usaha memenuhi kehidupan ekonomi sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Khurshid. *Studies In Islamic Economics*, King Abdul Aziz University, Jeddah, 1986.

Ahmad, Zainal Abidin, *Dasar-dasar Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan Tujuannya*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1989.

Al-Fanjari, Mahmud Syauqi, *Ekonomi Islam Masa Kini*, Husaini, Bandung, 1988.

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, UI Press, Jakarta, 1988.

Al-Maraghi, Mustafa, *Tafsir Al-Maraghi*, Mesir, 1982.

Al-Qardhawy, Muhammad Yusuf, *Problem Kemiskinan, Apa Konsep Islam*, Terj. Umar Fanany, Bina Ilmu, Surabaya, 1977.

Anshari, Isa, Mz., *Motivasi Jamaah Mengikuti Pengajian Agama K.H.M. Zaini Ghani di Komplek Sekumpul Martapura Kabupaten Banjar*, Laporan Penelitian, Puslit IAIN Antasari, 1998.

As-Sayuti, bin Abi Bakar, Jalaluddin, Abd. Rahman, *Al-Jamius Shagir fi Ahaditsil Basyir Al-Nazdir*, Abdul Hamid Hanafi, Mesir, t.th.

Az-Zain, Samih Athif, *Syari'at Islam (Dalam Perbincangan Ekonomi, Politik dan Sosial Sebagai Studi Perbandingan)*, Terj. Mudzakkir AS, Husaini, Bandung, 1987.

Basyir, A. Azhar, *Hukum Islam tentang Riba, Hutang Piutang, Gadai*, Al-Ma'arif, Bandung, 1977.

Daudi, Abu, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary* (Tuan Haji Besar), Sekretariat Madrasah "Sullamul 'Ulum", Dalam Pagar, Martapura, 1996.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, Jakarta, 1982/1983.

Fachruddin, Fuad Muhammad, *Ekonomi Islam*, Mutiara, Jakarta, 1986.

Asshabuni, Syabirin, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*, Pustaka Al-Husna, Jakarta, 1984.

Ansari, Dahli, *Ulama Waratsatul Anbiya (Pendekatan Ideal Normatif Berdasar Qur'an dan Sunnah)*, Makalah Diskusi, LPM, IAIN Antsari, 1984.

Naqvi, Syed Nawab Haidar, *Etika dan Ilmu Ekonomi, Suatu Sistem Islami*, Mizan, Bandung, 1985.

Quthb, Sayyid, *Fi Dzilalil Qur'an*, Mesir, 1967.

Ridha, Muhammad Rasyid, *Al-Manar*, Mesir, t.th.

Saefuddin, Ahmad M, *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, Rajawali Press, Jakarta, 1977.

_____, *Studi Nilai-Nilai Ekonomi Islam*, Minaret, Jakarta, 1987.

Shihab, Ridwan, M., *Islam dan Moralitas Pembangunan*, PT. Pustaka Panjimas, Jakarta, 1984.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 1996.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Pemikiran Ekonomi Islam*, LIPPM, Jakarta, 1986.

Suleiman, Thahir Abdul Muhsin, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, Terj. Abshari Umar Sitanggal, Al-Ma'arif, Bandung, 1985.

Yusuf, Abdullah Nasih, *Hukum Zakat dalam Pandangan Empat Mazhab*, Litera Antarnusa, 1985.

FOTO BUKA BERSAMA TIM PENELITI DENGAN K.H.M. ZAINI GHANI (RESPONDEN), 4 JANUARI 2000 M./ 28 RAMADHAN 1420 H.

FOTO BERSAMA TIM PENELITI DENGAN K.H.M. ZAINI GHANI SETELAH WAWANCARA, 4 JANUARI 2000 M./ 28 RAMADHAN 1420 H.